



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

**DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan dan Penunjukan Agen Perubahan Manajemen Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan Menunjuk Agen Perubahan Manajemen Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

ANDI HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Iis Supianto	Ketua KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah	Pengarah merangkap Ketua
2	Edy Rahmansana	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
3	Suwindari, S.E	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
4	Muhammad Ikhsan	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
5	Juhari, S.H	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
6	Andi Hasanuddin, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau	Ketua	Penanggung Jawab Tim Pelaksana
7	Noviandha Satya Nugraha, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	• Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Agen Perubahan;
8	Utin Octarianti, S.E	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	

9	Marlina Susiana, S.E	Kesubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah; dan • Melakukan kampanye dan mengajak semua pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.
10	Franky Gilbert Nainggolan	Plt. Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	
11	Eva, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
12	Rika Nugraha, S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
13	Akhmad Surury, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
14	Samuel Samenderi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
15	Ardinus Andrian Kristianto, S.Ap.M.Ap	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
16	Octaria Fransiska, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
17	Ahmad Rizal, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
18	Feriman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
19	Suhardi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
20	Markus Tono	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota	
21	Agustina Sartika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
22	Hermansyah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
23	Lula Fikria Akmal, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
24	Aura Mahardika, S.Ak	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	

25	Sukamti	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
26	Warsono	Operator Layanan Operasional	Anggota	
27	Susana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
28	Marianus Yayan Srikayan	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota	
29	Radik Febrian, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
30	Suprianto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



Ditetapkan di Sanggau

Pada Tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

ANDI HASANUDDIN

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/sanggau/>